



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

**PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER DAYA PERIKANAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGEBOMAN IKAN (*FISH BOMBING*)
(STUDI KASUS DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2019-2023)**

SKRIPSI

**DISUSUN OLEH:
SITI WAHYATUN
101160018**

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER DAYA PERIKANAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGEBOMAN IKAN (*FISH BOMBING*)
(STUDI KASUS DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2019-2023)**

SITI WAHYATUN

101160018

Jakarta, 22 Agustus 2023

Mengetahui

Pembimbing I



Fritz Edwar Siregar, S.H.,LL.M., PhD.

Pembimbing II



Asfinawati, S.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM SUMBER DAYA PERIKANAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGEBOMAN IKAN (*FISH BOMBING*)
(STUDI KASUS DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2019-2023)**


SITI WAHYATUN

101160018

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Tugas Akhir/Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Fritz Edward Siregar, S.H.,LL.M., PhD.

PERNYATAAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Saya, Siti Wahyatun,

dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir / Skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia :

Perlindungan Hukum Sumber Daya Perikanan Terhadap Tindak Pidana Pengeboman Ikan (*Fish Bombing*) (Studi Kasus di Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2019-2023)

Bahasa Inggris :

Legal Protection of Fisheries Resource against the Criminal Act of Fish Bombing (A Case Study in the First Instance Court 2019-2023)

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 22 Agustus 2023



Siti Wahyatun

101160018

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Wahyatun

Nomor Induk Mahasiswa : 101160018

Email : wahya.siti@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir / Skripsi, dengan judul:

Perlindungan Hukum Sumber Daya Perikanan Terhadap Tindak Pidana Pengeboman Ikan (*Fish Bombing*) (Studi Kasus di Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2019-2023)

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 22 Agustus 2022

Yang menyatakan,

Mengetahui



Siti Wahyatun



**Pembimbing I
Fritz Edward
Siregar, S.H.,LL.M.
PhD.**

Type text here



**Pembimbing II
Asfinawati, S.H.**



**Ketua Bidang Studi
Asfinawati, S.H.**

Pernyataan Kesiapan Sidang Skripsi

Nama : Siti Wahyatun

Nomor Induk Mahasiswa : 101160018

Email : wahya.siti@gmail.com

Judul Tugas Akhir / Skripsi Perlindungan Hukum Sumber Daya Perikanan Terhadap Tindak Pidana Pengeboman Ikan (*Fish Bombing*) (Studi Kasus di Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2019-2023)

Kelengkapan sidang tugas akhir / skripsi

- Naskah tugas akhir / Skripsi
- Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 22 Agustus 2023

Yang menyatakan,

Mengetahui



Siti Wahyatun



**Pembimbing I
Fritz Edward
Siregar, S.H.,LL.M.
PhD.**



**Pembimbing II
Asfinawati, S.H.**



**Ketua Bidang Studi
Asfinawati, S.H.**

ABSTRAK

Nama: Siti Wahyatun

Program Studi: Hukum Pidana

Judul: Perlindungan Hukum Sumber Daya Perikanan Terhadap Tindak Pidana Pengeboman Ikan (*Fish Bombing*) (Studi Kasus di Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2019-2023)

Penelitian ini akan membahas terkait pilihan dasar hukum yang sering digunakan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam putusan-putusan pengadilan tingkat pertama tahun 2019-2023, sebagai perlindungan sumber daya perikanan terhadap tindak pidana pengeboman ikan serta dampak yang ditimbulkan akibat pilihan penggunaan dasar hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, termasuk penggunaan putusan pengadilan tingkat pertama dari tahun 2019-2023 terkait tindak pidana pengeboman ikan dan juga melakukan wawancara baik kepada nelayan maupun pihak atau lembaga yang berkaitan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara maksud dan tujuan pembentukan dasar hukum yang sering digunakan dalam kasus tindak pidana pengeboman ikan, oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya maupun oleh hakim dalam pertimbangannya. Hal ini berdampak negatif pada keberlanjutan sumber daya perikanan, juga terhadap perlindungan nelayan kecil yang sering menjadi pelaku tunggal dalam kasus tindak pidana pengeboman ikan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pengeboman Ikan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Darurat, Perlindungan Hukum Sumber Daya Perikanan

ABSTRACT

Name: Siti Wahyatun

Study Program: Criminal Law

Title: Legal Protection of Fisheries Resource against the Criminal Act of Fish Bombing
(A Case Study in the First Instance Court 2019-2023)

This study will discuss the related choices of legal foundations commonly utilized by Public Prosecutors and Judges in first-instance court verdicts from 2019 to 2023, as a protection measure for fisheries resources against the criminal act of fish bombing, along with the impacts stemming from the utilization of these legal bases. This research employs a literature review method, including the analysis of first-instance court verdicts related to fish bombing cases between 2019 and 2023, as well as conducting interviews with both fishermen and relevant parties or institutions. The conclusion drawn from this research is the inconsistency between the intentions and objectives of the established legal foundations frequently employed in cases of fish bombing, both by Public Prosecutors in their indictments and by judges in their considerations. This misalignment negatively affects the sustainability of fisheries resources and also impacts the protection of small-scale fishermen who often become sole perpetrators in fish bombing cases."

Keywords: Criminal Law, Fish Bombing, Fisheries Law, Emergency Law, Legal Protection of Fisheries Resources

KATA PENGANTAR

Terima kasih khususnya untuk Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera) yang telah memfasilitasi saya untuk belajar hukum lebih dalam dengan cara yang sangat menyenangkan, di Jentera saya bukan hanya mendapatkan ilmu dan pengalaman, tetapi juga keluarga. Seluruh civitas akademik dan lingkungan kampus yang sangat mendukung proses belajar saya, membuat saya paham bagaimana seharusnya pembaharu hukum menjadi pembelajar seumur hidup. Kini akhirnya sampai juga di fase terakhir pendidikan saya di kampus yang saya cintai ini, meskipun dalam perjalanannya saya mengalami berbagai kendala sehingga mengecewakan banyak pihak dan membuat saya hampir menyerah. Akan tetapi, betapa beruntungnya saya dikelilingi orang-orang baik yang tidak pernah meninggalkan saya, dan terus mendukung saya agar bangkit dan terus berjuang.

Tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa dukungan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pengajar dan staf STHI Jentera khususnya para pembimbing saya Mba Asfinawati, Bang Fritz Edward Siregar, Mba Putri Kusuma Amanda dan Bang Anugerah Rizki Akbari yang tanpa lelah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses pengerjaan tugas akhir saya ini, terutama Mba Asfin yang sudah seperti malaikat dengan segala kebaikan hatinya. Kemudian para pengajar yang juga terlibat dalam proses pengerjaan tugas akhir ini serta memberikan pemahaman-pemahaman hukum yang sangat membantu saya selama perkuliahan khususnya pengajar bidang studi hukum pidana yaitu Bang Ichsan, Bang Azhe, Bang Arsil, Bang Eras, Mba Rima, Bang Miko, Mba Dina, Mba Lovina, Kak Jo, dan para pengajar STHI Jentera secara keseluruhan. Terima kasih juga untuk pembimbing akademik selama saya menjalani perkuliahan Bang Muhammad Faiz Aziz, sudah memberikan bimbingan yang sangat membantu saya, terima kasih juga atas kepedulian dan waktu yang diberikan, mohon maaf atas segala hal yang mengecewakan. Terima kasih untuk mentor saya selama saya menjalani proses adaptasi di

Jentera, Bang Ibnu Hakam Musais. Terima kasih untuk staf Jentera dan Perpustakaan Daniel S Lev khususnya Kak Aca, Kak Aci dan Pak Farli, atas bantuannya dalam banyak hal termasuk hal-hal administratif dan pencarian sumber referensi yang berguna.

Terima kasih tak terhingga kepada donatur untuk beasiswa saya, yang memberikan kesempatan untuk berkuliah di Jentera yaitu Pak Emir Nurmansyah. Tanpa Pak Emir saya tidak akan bisa berkuliah di Jentera, semoga Pak Emir dilimpahi banyak kebahagiaan dan keberkahan dalam menjalani berbagai aktivitasnya.

Terima kasih juga untuk para narasumber saya yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk memberikan pemahaman dan data yang saya perlukan untuk menyusun tugas akhir ini, yakni Mas Karman Sastro, Kang Parid Ridwanuddin, Bang Marthin Hadiwinata dan sahabat saya Johan Djamanmona.

Untuk teman-teman angkatan saya selama menjalani perkuliahan yaitu Andrie, Anita, Debby, Fatma, Devi, Elvita, Fitriah, Faza, Kak Jo, Mas Gun, Dayat, Kimar, Arif, Ari, Nufa, Leona, Mba Surty, dan Mba Reiny. Khususnya untuk teman-teman bidang studi hukum pidana, Debby, Leona, Faza, Kimar dan Kak Jo, terima kasih sudah saling mendukung dan menemani proses belajar saya selama di Jentera, seperti kata Bang Eki “tetap semangat, sampai nanti, sampai mati.” Juga kepada teman-teman satu kos yang turut menguatkan dan meyakinkan saya yaitu Fitriah, Devy Kusuma, Ika Astika dan Siti Rahayu.

Terima kasih untuk sahabat baik saya selama di Jakarta, yang sudah seperti kakak saya sendiri yaitu Kak Kiki, Kak Hajar, Kak Dewi, Kak Shinta, Kak Cindy, Kak Syauqi, dan Bang Hari yang selalu mendukung dan menguatkan saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih juga sudah menemani di masa titik terendah saya. Terkhusus untuk Azmi Kautsar Alim sebagai sahabat sekaligus kakak saya, yang sudah selalu menguatkan, mendengarkan segala kerisauan saya dan memberikan sudut pandang yang mampu membangkitkan percaya diri saya, terima kasih atas banyak dukungan moril yang sudah diberikan.

Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Mba Intan Diani Budiman psikolog saya dari

Yayasan Pulih, yang sudah membuat saya mampu memahami diri sendiri dan membuat saya mengetahui apa yang terjadi dalam diri saya. Sehingga, saya bisa mengobati luka yang saya miliki dan mampu melanjutkan hidup dengan lebih baik termasuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Tidak lupa rasa terima kasih saya untuk Muhammad Islah Satrio, yang sudah kebersamai saya dalam banyak hal, terima kasih sudah selalu ada, menemani dan menguatkan saya dalam masa-masa keterpurukan sehingga saya mampu untuk bangkit kembali menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih banyak atas dukungan moril dan materil yang diberikan, tanpanya saya akan kesulitan untuk sampai pada titik ini.

Terima kasih untuk keluarga tercinta Bapak, Emak, Mba dan Mamas. Terima kasih sudah selalu mendukung saya atas segala pilihan yang saya jalani dan tidak pernah menghakimi berbagai kegagalan yang saya alami.

Terima kasih dan selamat kepada diri saya sendiri, yang akhirnya mampu melewati ini semua setelah hampir menyerah atas apa yang terjadi, terima kasih sudah berproses menjadi lebih baik dan tetap kuat meski banyak badai menerjang.

Terakhir, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kuasanya selalu mengelilingi saya dengan orang-orang baik. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memiliki manfaat dan semoga Tuhan membalas segala kebaikan pihak-pihak yang selalu membantu saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI ...	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKAS	v
HALAMAN PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR BAGAN	xviii
DAFTAR DIAGRAM	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis	4
1.4.2 Kegunaan Praktis	4
1.5 Kerangka Pemikiran	5
1.5.1 Pengeboman Ikan	5
1.5.2 Ekosistem Laut Berkelanjutan	6
1.5.3 Teori Pemidanaan	6
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	9
Bab II KASUS PENGEBOMAN IKAN DALAM PUTUSAN TAHUN 2019-2023..	11
2.1 Wilayah Tindak Pidana Pengeboman Ikan	11
2.2 Pasal yang Digunakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Pengeboman Ikan ...	12

2.3 Subjek Pemidanaan dalam Putusan Tindak Pidana Pengeboman Ikan	16
2.4 Pemidanaan yang Dijatuhkan Hakim	18
Bab III ANALISIS	33
3.1 Maksud dan Tujuan Pembentukan Undang-Undang Perikanan	33
3.2 Maksud dan Tujuan Pembentukan Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951	35
3.3 Analisis Kesenjangan antara Maksud dan Tujuan dari Undang-Undang No. 45 tahun 2009 dan Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 terhadap Pilihan Dasar Hukum yang Digunakan dalam Putusan Pengadilan	36
3.4 Dakwaan dan Putusan Tidak Memenuhi Maksud dan Tujuan Dasar Hukum yang Dipilih dalam Tindak Pidana Pengeboman Ikan	39
3.5 Dampak Pilihan Dasar Hukum yang Tidak Sesuai dengan Maksud dan Tujuan Pembentukannya	43
3.5.1. Terdakwa/Terpidana	43
3.5.2. Kepentingan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan	45
Bab IV PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara bersama Sukarman, S.H., M.H
2. Transkrip Wawancara bersama Parid Ridwanuddin MA., M.Ud
3. Transkrip Wawancara bersama Marthin Hadiwinata, S.H., M.H
4. Transkrip Wawancara bersama Johan Djamanmona

DAFTAR SINGKATAN

DFW	: Destructive Fishing Watch
Ditjen PSDK	: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
EKOMARIM	: Ekologi Maritim Indonesia
FAO	: The Food and Agriculture Organization
IUU Fishing	: <i>Illegal, Unregulated and Unreported Fishing</i>
KIA	: Kapal Perikanan Asing
KIARA	: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
KII	: Kapal Perikanan Indonesia
Kepmen KP	: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
STBL	: <i>Staatblad</i>
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3.2 Barang Bukti Bom yang Ditemukan Saat Penangkapan

Tabel 2.4.2 Daftar Putusan Tindak Pidana Pengeboman Ikan tahun 2019-2023.

Tabel 3.5.1.1 Temuan dan Penanganan Destructive Fishing di Indonesia 2013-2019.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 Peta Persebaran Wilayah Rawan Pelanggaran *Destructive Fishing*,

Gambar 3.4.1 Peralatan yang Digunakan untuk Melakukan Penangkapan Ikan
Menggunakan Bahan Peledak.

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.3.1 Skema Pendistribusian Bahan Peledak yang Digunakan Nelayan untuk Melakukan Pengeboman Ikan.

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.2.1 Persebaran Penggunaan Pasal dalam Tindak Pidana Pengeboman Ikan.

Diagram 2.3.1 Pekerjaan Terdakwa dari 37 Kasus Pengeboman Ikan

Diagram 2.4.1 Lama Pidanaan Terdakwa Tindak Pidana Pengeboman Ikan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara perairan yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar berdasarkan letak geografisnya. Potensi yang dimiliki antara lain adalah sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tak terbarukan. Salah satu sumber daya alam terbarukan yang berpotensi untuk bisa dikembangkan di wilayah perairan Indonesia yaitu dalam sektor perikanan tangkap, pariwisata, budidaya rumput laut, tambak garam, perlindungan ekosistem, pengembangan kawasan minapolitan dan industri perikanan.¹ Dari banyaknya potensi sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia, hal ini tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks dan menjadi ancaman bagi pemanfaatan potensi sumber daya perikanan yang maksimal. Beberapa ancaman tersebut sangat merugikan berbagai sektor, seperti sektor sosial, ekologi/lingkungan, juga sektor ekonomi. Salah satu penyebab terjadinya berbagai ancaman tersebut adalah karena kondisi sektor perikanan global, yang disebabkan karena terjadinya penurunan stok ikan di beberapa negara, pengurangan armada kapal penangkapan ikan karena pembatasan pemberian izin penangkapan padahal permintaan produk perikanan terus bertambah. Berbagai ancaman tersebut antara lain karena belum memadainya kemampuan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan kita dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, *overfishing*, praktik-praktik penangkapan ikan yang *Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing* misalnya pencurian ikan dan *transshipment* di tengah laut, penyelundupan benih lobster, penggunaan

¹ Triyono et. al, Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan WPPNRI 573, *AMAFRAD Press- Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan*, (Jakarta, Februari 2019).

alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan juga pengeboman ikan yang pelakunya adalah kapal perikanan Indonesia (KII) serta kapal perikanan asing (KIA).²

Pengeboman ikan (*fish bombing*) merupakan salah satu kegiatan *destructive fishing* (penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak) yang umumnya dilakukan oleh masyarakat untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Ketika penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan bom ikan, hal ini dapat berdampak pada kerusakan sumber daya perikanan serta ekosistem di laut, khususnya ekosistem terumbu karang. Kemudian, hasil studi Destructive Fishing Watch (DFW) pada 2003 mengungkapkan bahwa survei yang dilakukan beberapa LSM, menunjukkan bahwa aktivitas pengeboman ikan masih marak dilakukan oleh nelayan hingga kini. Apalagi beberapa metode dalam penangkapan ikan yang umum dilakukan oleh nelayan misalnya seperti pukat cincin (*purse seine*), bagan tancap (*stationary lift net*) dan bagan perahu (*mobile lift net*) turut memakai bahan peledak untuk melumpuhkan ikan dan memudahkan dalam proses penangkapan ikan tersebut.³³

Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan pada dasarnya merupakan suatu kejahatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang sudah diubah menjadi Undang-Undang No. 45 tahun 2009. Namun, pada berbagai putusan hakim di pengadilan tingkat pertama, tidak sedikit pelaku yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan yang diputus dengan menggunakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang Mengubah *OrdonnantietijdelijkeBijzondere Strafbepalingen* (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terkait kepemilikan serta penggunaan senjata api, amunisi atau bahan peledak tanpa hak. Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 ini dibentuk untuk menghalau pemberontakan yang berlangsung di hampir

² Laporan Kinerja KKP 2016, hlm. 5

³ Subandi, N, Pengembangan Metode Penyidikan Ilmiah untuk Pembuktian Kasus-Kasus Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak dan Sianida, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2004.

seluruh wilayah Indonesia yang terjadi pada tahun-tahun dibentuknya undang-undang ini.⁴ Oleh karena itu, perlu dikaji lebih dalam terkait latar belakang pembentukan kedua dasar hukum tersebut. Apakah penggunaan kedua undang-undang tersebut, dalam melindungi sumber daya perikanan dari tindak pidana pengeboman ikan sudah sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya.

Dari berbagai riset terdahulu yang berhasil penulis dapatkan, banyak yang sudah membahas terkait kejahatan perikanan yang merusak lingkungan, termasuk tindak pidana pengeboman ikan. Seperti penelitian yang menganalisis terkait alasan-alasan yang dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan⁵, pembedaan dalam kasus penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan⁶ serta penghambat dalam penerapan sanksi pengeboman ikan yang ada di undang-undang perikanan.⁷⁷ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum ada yang membahas terkait dampak dari pilihan dasar hukum yang digunakan untuk perlindungan sumber daya perikanan atas tindak pidana pengeboman ikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya maupun oleh hakim dalam pertimbangannya. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas terkait pilihan dasar hukum yang sering digunakan dalam putusan-putusan pengadilan, sebagai perlindungan sumber daya perikanan terhadap tindak pidana pengeboman ikan serta dampak yang ditimbulkan akibat pilihan penggunaan dasar hukum tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu terkait pilihan dasar hukum yang digunakan untuk melindungi sumber daya perikanan terhadap kasus-kasus tindak pidana pengeboman ikan

⁴ Tim ICJR, *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 92.

⁵ Juril Charly, "Analisis Penggunaan Bom dalam Penangkapan Ikan di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara," Tesis Magister, Institute Pertanian Bogor, 2010.

⁶ I Wayan Agus Andika et. al, "Pembedaan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Penggunaan Bahan Peledak", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2 (2021), diakses pada 12 Agustus 2023, doi: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4197.683-687>.

⁷ Dyah Retno Pitasari, "Penerapan Sanksi Pengeboman Ikan Menurut Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan di Perairan Halmahera Utara", *Journal of Public Sector Innovation*, Vol. 3, No. 2 (2019), diakses pada 12 Agustus 2023.

serta dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan dasar hukum tersebut. Bertolak dari hal ini, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dasar hukum apa saja yang dipilih atau dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan hakim dalam dakwaan dan putusan tindak pidana pengeboman ikan?
- b. Bagaimana dampak pilihan penggunaan dasar hukum tersebut terhadap perlindungan sumber daya perikanan atas tindak pidana pengeboman ikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pilihan dasar hukum yang digunakan untuk melindungi sumber daya perikanan terhadap kasus-kasus tindak pidana pengeboman ikan serta dampak yang ditimbulkan akibat pilihan penggunaan dasar hukum tersebut. Tujuan khusus penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dasar hukum apa saja yang dipilih atau dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan hakim dalam dakwaan dan putusan tindak pidana pengeboman ikan.
- b. Untuk mengetahui dampak pilihan penggunaan dasar hukum tersebut terhadap perlindungan sumber daya perikanan terhadap tindak pidana pengeboman ikan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi sumbangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait tindak pidana pengeboman ikan, serta dapat menjadi masukan untuk revisi Rancangan Undang-Undang tentang Perikanan yang saat ini masih dilakukan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi jaksa maupun hakim dalam menindak kasus-kasus tindak pidana pengeboman ikan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Pengeboman Ikan

Pengeboman ikan merupakan salah satu perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana dalam bidang perikanan. Pengeboman memiliki kata dasar “bom”, berasal dari bahasa Yunani *βόμβος* (*bombos*), yang juga sebuah istilah dari bahasa Yunani yang berasal dari suara ledakan “bom”. Bom sendiri merupakan alat yang dapat menciptakan ledakan dengan mengeluarkan energi secara besar dan cepat. Suara ledakan yang dihasilkan dari bom dapat mengakibatkan kehancuran dan kerusakan terhadap benda-benda mati maupun pada benda hidup di sekitar terjadinya ledakan bom tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya perpindahan tekanan udara dan pergeseran bagian-bagian yang ada dalam bom tersebut, maupun serpihan bagian dari benda-benda di sekitar ledakan bom. Kemudian, ledakan bom juga dapat membunuh manusia hanya dari suara yang diciptakannya saja. Telah berabad-abad lalu Bom digunakan dalam berbagai hal, seperti dalam peperangan. M.Marwan dan Jimmy P, menyatakan bahwa bom merupakan suatu alat yang mempunyai potensi untuk meledak, umumnya memiliki bentuk seperti wadah yang memuat bahan peledak dan diatur agar dapat menimbulkan kerusakan saat ledakan terjadi.⁸

Bertolak dari penjabaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengeboman ikan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat yang memiliki potensi untuk meledak serta menimbulkan kerusakan benda-benda di sekitar terjadinya ledakan tersebut. P. Joko Subagyo menuturkan bahwa dalam kegiatan pembudidayaan ikan, penggunaan alat-alat tangkap seperti bahan peledak atau alat tangkap yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan harus dihindari, karena dapat mengakibatkan rusak dan tercemarnya sumber daya ikan dan lingkungan.⁹

⁸ Marwan M. dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition), Surabaya, RealityPublisher, hlm

⁹ P.Joko Subagyo, 2009, Hukum Laut Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 12.

1.5.2 Ekosistem Laut Berkelanjutan

Dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*), salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang penting untuk dilakukan adalah pemanfaatan dan pelestarian sumber daya perikanan.¹⁰ Hal ini juga dapat melindungi ekosistem laut, menjaga keseimbangan alam termasuk dari permasalahan-permasalahan yang berasal dari darat seperti pengeboman ikan. Selain untuk kebermanfaatan yang bisa didapat oleh generasi masa kini, juga untuk generasi mendatang agar dapat memenuhi kebutuhan mereka atas sumber daya perikanan. Terlebih, dua per tiga wilayah Indonesia adalah perairan, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian penting bagi Indonesia.¹¹

Pada 25 September 2015, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa 193 kepala negara menandatangani SDG's ini. Tujuan SDG's nomor 14, yaitu terkait ekosistem lautan juga menjadi salah satu tujuan yang menjadi pembicaraan penting. Tujuan ini juga diharapkan mampu untuk mendorong pengelolaan ekosistem pesisir serta meminimalisir dampak signifikan yang membuat kerugian dengan cara menguatkan ketahanan, serta melakukan restorasi untuk mewujudkan laut yang sehat dan produktif.¹²

1.5.3 Teori Pidanaan

Asal-usul pidanaan bermula pada masa prasejarah hukum pidana, yaitu pada zaman Paleolitik, ketika hukuman dikembangkan dalam tiga cara. Pertama adalah melalui organisasi sosial. Awalnya humanoids secara sosial mengorganisir di sekitar pemimpin alami yang menentukan apa yang "benar" dan "salah." Ketika "salah" dilakukan, pemimpin memiliki kekuatan dan legitimasi yang diperlukan untuk menghukum pelaku. Sebagian besar sanksi adalah

¹⁰ "14. Ekosistem Lautan", Kementerian PPN/Bappenas, <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-14/>, diakses pada 23 Agustus 2023.

¹¹ Fazri Rachman et. al, Pembangunan Ekosistem Laut Berkelanjutan, Melalui Keterlibatan Warga Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanjung Rejo, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 20 No. 1 (Maret, 2023), hlm. 41.

¹² Id, hlm. 42.

pengucilan dan pengusiran dari kelompok. Meskipun organisasi ini tidak stabil, itu adalah langkah pertama menuju rezim yang stabil karena menegakkan disiplin pada anggotanya. Cara kedua adalah melalui agama, yang fungsi utamanya pada saat itu adalah untuk melindungi kelompok tersebut dari objek-objek berbahaya dan memberikan penjelasan kejadian sehari-hari. Agama menetapkan aturan untuk "benar" dan "salah" dan mengenakan sanksi ketika "salah" dilakukan. Bentuk ketiga adalah penggunaan berbagai instrumen yang menyebabkan kerusakan tubuh pada orang lain. Pada zaman Paleolitik, racun dan senjata batusudah diketahui.¹³

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam dokumen yang berjudul “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan(Politik Hukum dan Pemidanaan)” menerangkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demipengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan
- 5) Memaafkan terpidana.

Pemidanaan juga tidak boleh ditujukan untuk menderitakan seseorang atau merendahkan martabat seseorang.¹⁴ Dalam KUHP terbaru, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 2023 termuat dalam Pasal 51 yang menyebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

¹³ Gabriel Hallevy, *The Right to Be Punished Modern Doctrinal Sentencing*, (Springer: 2017), hlm. 2.

¹⁴ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)”, 2008, hlm. 82, diakses pada 24 April 2020.

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁵

Selain memiliki tujuan di atas, pemidanaan dalam KUHP juga menyebutkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) yaitu: a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c. sikap batin pelaku tindak pidana; d. tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan tindak pidana; f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

1.6 Metodologi Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti menggunakan bentuk penelitian studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang akan diteliti.¹⁶ Pengumpulan informasi ini diperoleh dari sumber-sumber pustaka seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu seperti karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, juga sumber-sumber dari internet dan sumber-sumber pendukung lainnya. Bentuk ini dipilih karena sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam tulisan ini.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana akan

¹⁵Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps. 51.

¹⁶ Agus Setiawan, "Pengertian Studi Kepustakaan," transiskom.com, 18 Maret 2016.

<https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html>

digambarkan bagaimana kesesuaian putusan-putusan terkait tindak pidana pengeboman ikan terhadap pilihan dasar hukumnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara dari beberapa pihak seperti nelayan, advokat publik, dan pihak-pihak yang terkait seperti aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIM). Kemudian, data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal serta artikel yang relevan dengan topik yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan (Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Darurat tentang Bahan Peledak, Senjata Api dan Senjata Tajam, dan undang-undang lain) dan putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana pengeboman ikan. Penelitian ini menggunakan putusan pengadilan tingkat pertama dari tahun 2019-2023, yang tindak pidananya terkait pengeboman ikan.

Kemudian, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu pertama, peneliti mengumpulkan putusan-putusan terkait kasus tindak pidana pengeboman ikan di pengadilan tingkat pertama. Putusan-putusan tersebut didapat melalui penelusuran di *website* direktori putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>). Kemudian, dibuat tabel untuk melihat gambaran berupa pasal yang digunakan dalam putusan, pekerjaan terdakwa, perbuatan terdakwa, barang bukti yang ditemukan, pertimbangan hakim serta pidana yang dijatuhkan.

Kemudian, peneliti mengumpulkan dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan menteri dan turunannya yang berlaku di Indonesia. Serta mengumpulkan bahan bacaan di luar dokumen hukum seperti buku, artikel baik fisik maupun digital yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Lalu, dilakukan wawancara mendalam terkait perspektif narasumber terhadap kasus tindak pidana pengeboman ikan dan realita di lapangan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menganalisis putusan-putusan yang diperoleh dan melihat kesesuaian maksud dan tujuan dari dasar hukum yang

dipilih. Lalu, mengaitkan dengan hasil wawancara yang diperoleh.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun penelitian ini terdiri dari empat bab. Pada bab pertama akan membahas latar belakang permasalahan yang akan diteliti, identifikasi masalah, tujuan penelitian. kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua dan ketiga memuat analisis yang dihasilkan dari hasil temuan dalam studi pustaka dan wawancara. Termasuk memuat soal latar belakang pembentukan dasar hukum yang sering digunakan dalam tindak pidana pengeboman ikan.

Bab terakhir yaitu bab empat, berisi kesimpulan dari hasil analisis dalam bab-bab sebelumnya dan juga saran atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Terakhir, dicantumkan pula sumber-sumber yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB II

KASUS PENGEBOMAN IKAN DALAM PUTUSAN TAHUN 2019-2023

Setelah melakukan penelusuran awal melalui *website* direktori putusan Mahkamah Agung, terpilih 37 kasus pengeboman ikan dengan rentang waktu antara tahun 2019 sampai 2023. Pemilihan 37 kasus ini berdasarkan kriteria tindak pidana yang dilakukan, yaitu penangkapan ikan menggunakan bom ikan, dengan menggunakan metode random sampling. Banyaknya putusan yang ada dalam *website* direktori putusan Mahkamah Agung, melatarbelakangi penulis menggunakan metode ini. Bab ini akan membahas putusan-putusan tersebut dan bagaimana hakim dalam praktiknya memutus perkara pidana pengeboman ikan khususnya di pengadilan tingkat pertama. Putusan-putusan pengadilan yang ditemukan, tidak hanya bersumber dari Pengadilan Perikanan, namun banyak juga tindak pidana pengeboman ikan yang diproses di Pengadilan Negeri.

2.1 Wilayah Tindak Pidana Pengeboman Ikan

Menurut data yang dimuat oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 114 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang merusak tahun 2019-2023. Kasus tindak pidana pengeboman ikan terjadi di hampir seluruh wilayah perairan Indonesia. Akan tetapi, terdapat beberapa wilayah yang memiliki kerawanan tinggi dalam kasus ini, wilayah-wilayah tersebut berada di daerah Indonesia Timur yaitu Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo.¹⁷

¹⁷ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 114 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang merusak tahun 2019-2023, dalam *Lampiran*, hlm. 14.

Berikut peta persebaran destructive fishing, yang di dalamnya termasuk tindak pidana pengeboman ikan.¹⁸



Gambar Peta 2.1.1 Persebaran Wilayah Rawan Pelanggaran *Destructive Fishing*, Sumber: Kepmen KP No. 114 tahun 2019, hlm. 14.

2.2 Pasal yang Digunakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pengeboman Ikan

Dalam kasus-kasus tindak pidana pengeboman ikan, Jaksa Penuntut Umum biasanya menggunakan Pasal 84 Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Lalu, Pasal 85 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004. Kemudian Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Dari 37 kasus tindak pidana pengeboman ikan, persebaran pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa meliputi dua (2) undang-undang yang telah disebutkan di atas,

¹⁸ Id.

yaitu undang-undang perikanan dan Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 sudah ada yang sudah menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, namun penggunaan pasal tersebut juga dihubungkan (*juncto*) dengan tindak pidana dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal tersebut hanya mengatur subjek pemidanaannya yaitu nelayan kecil, sehingga tidak mengubah substansi dari tulisan ini.

Dalam Pasal 84 Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan terdiri dari 4 ayat, masing-masing ayat berbunyi sebagai berikut¹⁹:

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).”

“(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). “

“(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). “

“(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4),

¹⁹ Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, Ps. 84.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Jika dilihat dari unsur-unsur ke-empat ayat di atas, maka tindakan yang dapat dipidana dengan Pasal 84 dalam kasus tindak pidana pengeboman ikan terdiri dari aktivitas penangkapan, usaha penangkapan dan usaha pembudidayaan ikan. Lalu, subjek yang dapat dipidana terdiri dari:

1. Setiap orang yang melakukan penangkapan menggunakan bahan peledak.
2. Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan menggunakan bahan peledak.
3. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.
4. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan menggunakan bahan peledak.

Kemudian, untuk Pasal 85 termuat dalam Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang Mengubah Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, berisi²⁰:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pasal ini dapat digunakan untuk orang-orang yang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan bahan peledaknya.

²⁰ Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang Mengubah Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, Ps. 85.

Selanjutnya, untuk Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, berbunyi²¹:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Pasal dalam undang-undang darurat ini lebih umum jika dibandingkan dengan pasal-pasal dalam undang-undang perikanan. Pasal ini dapat digunakan untuk menjerat orang-orang yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau memiliki bahan peledak. Maksud dari bahan peledak sendiri, diatur dalam Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi:

“Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granatgranat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.”

Persebaran penggunaan pasal terhadap tindak pidana pengeboman ikan tersebut, yaitu 21 kasus menggunakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan digunakan dalam 12 kasus, Pasal 100B UU Cipta Kerja digunakan dalam 2 kasus, serta Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 UU Perikanan digunakan masing-masing dalam satu kasus. Persebaran tersebut dapat dilihat melalui diagram berikut.

²¹ Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Ps. 1 ayat (1).



Diagram 2.2.1 Persebaran Penggunaan Pasal dalam Tindak Pidana Pengeboman Ikan.

2.3 Subjek Pidana dalam Dakwaan dan Putusan Tindak Pidana Pengeboman Ikan

Dari 37 sampel putusan di pengadilan tingkat pertama dalam kurun waktu tahun 2019-2023, ditemukan fakta bahwa 81% terdakwa berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, dalam putusan pun dijelaskan bahwa nelayan yang menjadi terdakwa hamper seluruhnya adalah nelayan kecil yang sebagian besar masih menggunakan perahu tradisional berjenis ketinting dengan kapasitas tidak lebih dari lima (5) gross ton, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak yaitu²²:

“Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).”

²² Undang-Undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak, Ps. 11.



Diagram 2.3.1 Pekerjaan Terdakwa dari 37 Kasus Pengeboman Ikan

Dari diagram di atas, nelayan mendominasi pekerjaan terdakwa yaitu 30 orang. Sebagian kecil lainnya adalah petani 2 orang, wiraswasta 3 orang, pekerja swasta dan belum bekerja masing-masing 1 orang.

Barang Bukti Bom yang Ditemukan	Jumlah Kasus
1 buah botol bom rakitan	4
11 buah botol bom rakitan	1
16 buah botol bom rakitan	1
2 buah botol bom rakitan	3
3 buah botol bom rakitan	1
4 buah botol bom rakitan	3
5 buah botol bom rakitan	2

7 buah botol bom rakitan	4
8 buah botol bom rakitan	1
Tidak ada*	17

Tabel 2.3.2 Barang Bukti Bom yang Ditemukan Saat Penangkapan
***Tidak ada: bom rakitan sudah digunakan/belum dibuat.**

Tabel ini memaparkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap, merupakan bom rakitan yang menggunakan botol bekas sebagai medianya. Bahan baku pembuatan yang digunakan dalam perakitan bom, juga merupakan bahan-bahan yang mudah ditemukan seperti pupuk *kalsium ammonium nitrat*, korek kayu, botol bekas, sumbu yang dirakit menjadi detonator dan beberapa benda lainnya yang dapat dengan mudah dibeli di pasaran.

2.4 Pidanaan yang Dijatuhkan Hakim

Putusan pengeboman ikan baik yang dijerat menggunakan Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 maupun menggunakan Undang-Undang Perikanan, banyak memiliki amar putusan yang menyatakan bahwa pidanaaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tergolong ringan. Fakta bahwa mereka merupakan nelayan kecil dan menggunakan bom rakitan dengan jumlah yang sedikit menjadi salah satu penyebabnya. Berikut tabel yang menunjukkan pidanaaan dari 37 sampel putusan yang digunakan:




Diagram 2.4.1 Lama Pemidanaan Terdakwa Tindak Pidana Pengeboman Ikan

Diagram ini menunjukkan bahwa dari 37 kasus tindak pidana pengeboman ikan, 62% (23 kasus) terdakwa dijerat dengan pidana penjara kurang dari satu tahun, 33% (12 kasus) di bawah 3 tahun dan hanya 5% (2 kasus) yang lama pidanaannya di atas 3 tahun.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pun cenderung seragam, baik untuk kasus-kasus yang dijerat dengan UU Darurat No. 12 tahun 1951 maupun Undang-Undang Perikanan. Sebagian besar terdakwa dinyatakan bersalah karena tidak memiliki izin atas bom ikan yang digunakan. Hakim dalam memutus menggunakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat, lebih menekankan terhadap izin untuk memiliki senjata api dan bahan peledak. Sementara Pasal 85 Undang-Undang Perikanan lebih menekankan pada izin kepemilikan atas alat tangkap yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Putusan hakim untuk kasus-kasus yang menggunakan Pasal 84 Undang-Undang Perikanan, lebih mempertimbangkan penggunaan bom ikan oleh Terdakwa yang berdampak buruk pada keberlanjutan sumber daya perikanan.

Penggunaan Undang-Undang Darurat maupun Undang-Undang Perikanan, juga menjerat

Terdakwa dengan pidana yang sebagian besar di bawah satu tahun, paling rendah 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan paling tinggi 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Tabel berikut memaparkan lebih detail terkait pasal yang digunakan, pertimbangan hakim serta pidanaannya.

No	Putusan	Pasal yang digunakan Hakim	Pertimbangan hakim	Pemidanaan
1	Pengadilan Negeri Labuha Nomor 3/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Lbh	Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;	Terdakwa telah melakukan perusakan terhadap terumbu karang dan biota laut yang ada di perairan tersebut, hal ini juga berdampak pada lingkungan sekitarnya. Terdakwa tidak memiliki izin untuk merakit dan menggunakan bom pada saat itu dan terdakwa juga mengetahui jika penggunaan bom untuk menangkap ikan itu dilarang. ²³	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
2	Pengadilan Negeri Maumere Nomor 01/Pid.Sus-Prk/2009/PN.Mme	Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,	Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang dilakukan di perairan Indonesia, yaitu menggunakan bom untuk menangkap ikan. ²⁴	Pidana penjara selama 1(satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000 ,00 (seratus juta rupiah)
3	Pengadilan Negeri	Pasal 84 Ayat (2)	Terdakwa	Pidana

²³ Putusan Pengadilan Negeri Labuha, pidana, No.3/Pid.Sus-Prk/2019/PN Lbh, *Ifan Abusama alias Ifan*, 31 Desember 2019, hlm. 19.

²⁴ Pengadilan Negeri Maumere, pidana, No. 01/Pid.Sus-Prk/2009/PN.Mme, *Kabil bin Kasubbi*, 2019, hlm. 25-26.

	Tanjung Pinang Nomor 24/Pid.SusPrk/2019/PN.Tpg	Jo Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana	menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. ²⁵	penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan (nahkoda), selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan (awak kapal)
4	Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/Pid.Sus- PRK/2019/PN.Lb h	Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Terdakwa telah menggunakan bom untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. ²⁶	Pidana penjara 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
5	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 264/Pid.Sus/2019/ PN.Sbw	Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Terdakwa “ <i>dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.</i> ” ²⁷	Pidana penjara masing- masing selama 7 (tujuh) bulan dan Denda masing- masing sebesar Rp.1.000.000 ,- (satu juta rupiah)
6	Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 413/Pid.Sus/2019	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951dan	Terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12	Pidana penjara selama 1 Tahun dan 6

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pidana, No. 24/Pid.SusPrk/2019/PN.Tpg, *Hasbullah bin Abu Thalib alias Bolman*, 23 September 2019, hlm. 26.

²⁶ Pengadilan Negeri Labuha, pidana, No.1/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Lb, *Nasarudin Lakoda alias Lu*, 22 Mei 2019, hlm. 17.

²⁷ Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pidana, No. 264/Pid.Sus/2019/PN Sbw, *Karnadi alias Adi Ak Saruji*, 9 Desember 2019, hlm. 28.

	/PN.Ptk	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yaitu tidak memiliki izin untuk menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak di wilayah Indonesia. ²⁸	(enam) bulan
7	Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 102/Pid.Sus/2019 /PN.Wkb	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	Terdakwa membawa bom ikan yang siap diledakkan di wilayah Indonesia. ²⁹	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan
8	Pengadilan Negeri Sambas Nomor 241/Pid.Sus/2019/P N.Sbs	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951	Terdakwa memiliki seluruh bahan bahan yang telah dijadikan sebagai barang bukti, yang apabila dirakit dapat dijadikan bom/bahan peledak. ³⁰	Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari
9	Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 285/Pid.B/LH/2019/PN.MTR	Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. ³¹	Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan 2 (dua) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta

²⁸ Pengadilan Negeri Pontianak, pidana, No. 413/Pid.Sus/2019/PN.Ptk, *Asnen alias Senen bin Ali*, 22 Juli 2019, hlm. 32.

²⁹ Pengadilan Negeri Waikabubak, pidana, No. 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb, *Hendrikus Bili Duru alias Ama*, 5 September 2019, hlm. 14.

³⁰ Pengadilan Negeri Sambas, pidana, No. 241/Pid.Sus/2019/PN.Sbs, *Hendri alias Complang bin Hamidi*, 6 November 2019, hlm 17.

³¹ Pengadilan Negeri Mataram, pidana, No. 285/Pid.B/LH/2019/PN.MTR, *Hamdan*, 2 Mei 2019, Hlm. 29.

		jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP		rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
10	Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 16/Pid.Sus/2019/P.N.Rno	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana	Ditemukan barang-barang milik terdakwa yaitu 2 (dua) buah botol bahan peledak yang sudah siap pakai, pupuk, korek api, obat nyamuk, kep atau sumbu yang sudah dirakit. ³²	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan (Terdakwa I dan II), pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan (terdakwa III)
11	Pengadilan Negeri Makassar Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN.Mks	Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 109 jo pasal 36 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kepemilikan terdakwa terhadap barang bukti (bahan peledak ikan) tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang. ³³	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
12	Pengadilan Negeri Kendari Nomor 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951)	Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki sesuatu senjata tajam, amunisi atau bahan peledak. ³⁴	Terdakwa I Nahar Bin Rahmani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II Erwin Bin Nahar dengan

³² Pengadilan Negeri Rote Ndao, pidana, No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Rno, *Markus Maki alias Markus*, dkk., 14 Mei 2019, hlm. 15.

³³ Pengadilan Negeri Makassar, pidana, No. 111/Pid.Sus/2020/PN.Mks, *Hajir*, 17 Februari 2020, hlm. 15.

³⁴ Pengadilan Negeri Kendari, pidana, No. 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi, *Nahar bin Rahmani*, 30 September 2020, hlm. 21.

				pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
1 3	Pengadilan Negeri Bontang Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.Bon	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951	Terdakwa tidak memiliki izin dalam membuat, menguasai, menyimpan dan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan. ³⁵	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
1 4	Pengadilan Negeri Bontang Nomor 45/Pid.Sus/2020/P N.Bon	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang perubahan Ordennatiejdelijke Bijzondere Strafbepelingen'' (Stbl.1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948;	Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki bahan peledak berupa bom ikan. ³⁶	Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
1 5	Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Olm	Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat, (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;	Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " <i>dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.</i> " ³⁷	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
1 6	Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor	Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun	Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa alat	Pidana penjara selama 10 (sepuluh)

³⁵ Pengadilan Negeri Bontang, pidana, No. 123/Pid.Sus/2020/PN.Bon, *Said Junaidi alias Gepeng bin Said Amiruddin al Hasby*, 30 September 2020, hlm. 13.

³⁶ Pengadilan Negeri Bontang, pidana, No. 45/Pid.Sus/2020/PN.Bon, *Bakhrul alias Said bin (alm)n H. Sayyid Fajar*, 12 Mei 2020, hlm. 15.

³⁷ Pengadilan Negeri Oelamasi, pidana, No. 141/Pid.Sus/2020/PN.Olm, *Yosep Pong Alias Ose*, 7 Desember 2020, hlm. 20.

	32/Pid.Sus/2020/ PN.Blk	2009 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah Indonesia. ³⁸	bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
1 7	Pengadilan Negeri Sambas Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Sbs	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;	Terdakwa membenarkan dan mengaku membuat, menyimpan, membawa dan menggunakan bahan peledak tanpa dilengkapi dengan dokumen (izin) yang sah dari pihak yang berwenang. ³⁹	Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
1 8	Pengadilan Negeri Donggala Nomor 47/Pid.Sus/2020/PN.Dgl	Pasal 100B UU Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya yaitu <i>"Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak"</i> ⁴⁰	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
1 9	Pengadilan Negeri Raha Nomor	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1951	Terdakwa tanpa hak membuat, menguasai, mempunyai	Pidana penjara selama 5

³⁸ Pengadilan Negeri Bulukumba, pidana, No. 32/Pid.Sus/2020/PN.Blk, *Abd. Bakri bin Sattu*, 6 Mei 2020, hlm. 24.

³⁹ Pengadilan Negeri Sambas, pidana, No. 47/Pid.Sus/2020/PN.Sbs, *Pairus als Along bin Wajidi*, 28 April 2020, hlm. 29.

⁴⁰ Pengadilan Negeri Donggala, pidana, No. 47/Pid.Sus/2020/PN.Dgl, *Gafar*, 19 Februari 2020, hlm. 25.

	41/Pid.Sus./2020/ PN.Rah		persediaan atau mempunyai, menyimpan, menyembunyikan sesuatu bahan peledak. ⁴¹	(lima) bulan dan 1 (satu) hari
2 0	Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 183/Pid.Sus/2021/ PN.Kka	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang bahan peledak, senjata api dan senjata tajam	Perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang. ⁴²	Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
2 1	Pengadilan Negeri Bontang Nomor 144/Pid.Sus/2021/ PN.Bon	Pasal 1 Ayat (1) jo. Ayat (3) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelij ke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948	Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membuat, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Terdakwa mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat melakukan penangkapan ikan dengan bom ikan akan merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya. ⁴³	Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
2 2	Pengadilan Negeri Kendari Nomor 187/Pid.Sus/2021/ PN.Kdi	Pasal 100B Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Terdakwa sebagai nelayan kecil telah terbukti sengaja secara bersama-sama di perairan melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber	Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

⁴¹ Pengadilan Negeri Raha, pidana, No. 41/Pid.Sus./2020/PN.Rah, *Inggong bin Hendong*, 4 Maret 2020, hlm. 12.

⁴² Pengadilan Negeri Kolaka, pidana, No. 183/Pid.Sus/2021/PN.Kka, *Husman Alias Yuse Bin H.Marsuk*, 20 Desember 2021, hlm. 13.

⁴³ Pengadilan Negeri Bontang, pidana, No. 144/Pid.Sus/2021/PN.Bon, *Suhardi Alias Edi Bin Syamsudin*, 17 November 2021, hlm. 17.

		sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	daya ikan dan atau lingkungannya. ⁴⁴	
2 3	Pengadilan Negeri Kendari Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN.Kdi	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak;	Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya yaitu melakukan tindak pidana " <i>Tanpa hak membuat dan menguasai bahan peledak</i> " ⁴⁵	Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
2 4	Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN.Wgw	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951	Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu " <i>Tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, menyimpan sesuatu bahan peledak</i> " ⁴⁶	Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
2 5	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN.Sbw	Pasal 84 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP	Terdakwa dengan sengaja di wilayah perairan Indonesia, melakukan percobaan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya. ⁴⁷	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

⁴⁴ Pengadilan Negeri Kendari, pidana, No. 187/Pid.Sus/2021/PN.Kdi, *Mudding*, 14 April 2021, hlm. 27.

⁴⁵ Pengadilan Negeri Kendari, pidana, No. 253/Pid.Sus/2021/PN.Kdi, *Nace Kadir H Bin Alm. H. Nadir*, 29 Juni 2021, hlm. 15.

⁴⁶ Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, pidana, No. 25/Pid.Sus/2021/PN.Wgw, *Nyong alias Yamin bin Sakir*, 21 Juni 2021, hlm. 18.

⁴⁷ Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pidana, No. 110/Pid.Sus/2021/PN.Sbw, *A. Rah, an alias Taman ak. Samsuddin*, 17 Mei 2021, hlm. 21.

				dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
2 6	Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 42/Pid.Sus/2021/P.N.Kka	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951	Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu “ <i>tanpa hak memiliki bahan peledak</i> ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum. ⁴⁸	Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2 7	Pengadilan Negeri Malili Nomor 45/Pid.Sus/2021/P.N.Mll	Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan	Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. ⁴⁹	Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
2 8	Pengadilan Negeri Bontang Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Bon	Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;	Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu “ <i>tanpa hak mempunyai dalam miliknya bahan peledak.</i> ” ⁵⁰	Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
2 9	Pengadilan Negeri Poso Nomor	Pasal 84 Ayat (1) jo pasal 8 Ayat (1) UU RI nomor 45	Terdakwa sebagai nelayan kecil telah terbukti secara sah	Pidana penjara masing-

⁴⁸ Pengadilan Negeri Kolaka, pidana, No. 42/Pid.Sus/2021/PN.Kka, *Ambo Rappe bin Alm. Dg. Roa*, 4 Mei 2021, hlm. 9.

⁴⁹ Pengadilan Negeri Malili, pidana, No. 45/Pid.Sus/2021/PN.Mll, *Ismar alias Subro bin Sahar*, 26 April 2021, hlm. 21.

⁵⁰ Pengadilan Negeri Bontang, pidana, No. 100/Pid.Sus/2021/PN.Bon, *Ibramsyah alias Aam bin Utuh*, 14 Juli 2021, hlm. 17.

	156/Pid.B/LH/2022/PN.Pso	tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;	dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah perairan Indonesia.” ⁵¹	masing selama 8 bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
30	Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Mam	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP	Telah telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu “Tanpa Hak membawa, mengangkut, dan atau menguasai sesuatu bahan peledak.” ⁵²	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun
31	Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN.Snj	Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 KUHP	Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan yang merupakan salah satu jenis bahan peledak, hal ini telah mengakibatkan kerusakan terhadap habitat ekosistem ikan dan terumbu karang serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. ⁵³	Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti

⁵¹ Pengadilan Negeri Poso, pidana, No. 156/Pid.B/LH/2022/PN.Pso, Aco Saida Bin Saida, 2 Juni 2022, hlm. 20.

⁵² Pengadilan Negeri Mamuju, pidana, No. 124/Pid.B/2022/PN.Mam, Mustapa alias Jon bin Aji Idang, 15 September 2022, hlm. 19.

⁵³ Pengadilan Negeri Sinjai, pidana, No. 6/Pid.B/LH/2023/PN.Snj, Karman Bin Kasim, 13 Februari 2023, hlm. 13.

				dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3 2	Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN.Kka	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak	Terdakwa telah memiliki dan menyimpan bahan peledak dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menyimpan bahan peledak tersebut. ⁵⁴	Pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan
3 3	Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 7/Pid.B/LH/2023/PN.Snj	Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 KUHP	Terdakwa menangkap ikan menggunakan bahan peledak berupa bom. ⁵⁵	Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

⁵⁴ Pengadilan Negeri Kolaka, pidana, No. 77/Pid.B/LH/2023/PN.Kka, *Didin Bin Saidung*, 23 Mei 2023, hlm. 15.

⁵⁵ Pengadilan Negeri Sinjai, pidana, No. 7/Pid.B/LH/2023/PN.Snj, *Hermansyah Alias Herman Bin Safaruddin*, 13 Februari 2023, hlm. 19.

3	Pengadilan	Pasal 1 Ayat (1)	Dengan adanya bahan	Pidana
4	Negeri Kolaka	Undang-undang	peledak di dalam kapal	kepada
	Nomor	Darurat Nomor 12	Para Terdakwa yang	terdakwa I.
	50/Pid.B/LH/202	Tahun 1951	sedang berada di	Hairul Bin
	3/PN.Kka	Tentang Sejata Api	perairan Indonesia serta	Sahabuddin,
		dan Bahan Peledak	telah pula meledakkan	terdakwa III.
		Jo. Pasal 55 Ayat	bahan peledak	Rahman Bin
		(1) ke-1 KUHP	sebanyak 1 (satu)	Aco dan
			kali, ⁵⁶	terdakwa IV.
				Basri Bin
				Muhallang
				oleh karena
				itu dengan
				pidana
				penjara
				masing-
				masing
				selama 8
				(delapan)
				bulan dan
				terdakwa II.
				Jupri Bin
				Lami oleh
				karena itu
				dengan
				pidana
				penjara
				selama 1
				(satu) tahun.
3	Pengadilan Negeri	Pasal 8 Ayat (1) UU	Terdakwa adalah	Pidana
5	Parigi Nomor	RI No.45 Tahun	nelayan kecil yang	penjara
	31//Pid.B/LH/2023	2009 Tentang	dengan sengaja	masing-
	/PN.Prg	Perubahan atas UU	melakukan	masing
		RI No. 31	penangkapan ikan	selama 10
		Tahun 2004	dengan menggunakan	(sepuluh)
		Tentang	bahan peledak yang	bulan
		Perikanan	membahayakan	
		Jo. Pasal 84	kelestarian sumber	
		Ayat (1)	daya ikan dan/atau	
		UU RI	lingkungannya di	
		No.45	wilayah perairan	
		Tahun	Indonesia. ⁵⁷	
		2009 Tentang		
		Perubahan atas UU		
		RI No. 31 Tahun		
		2004 Tentang		
		Perikanan		
		Jo. Pasal 55		

⁵⁶ Pengadilan Negeri Kolaka, pidana, No. 50/Pid.B/LH/2023/PN.Kka, *Hairul bin Sahabuddin*, 28 Maret 2023, hlm. 23.

⁵⁷ Pengadilan Negeri Parigi, pidana, No. 31//Pid.B/LH/2023/PN.Prg, *Wahyu alias Pio*, 6 Maret 2023, hlm. 43.

		Ayat (1) ke-1 KUHP		
3 6	Pengadilan Negeri Oelamasi 16/Pid.B/LH/2023/ PN.Olm	Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.	Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan. ⁵⁸	Pidana penjara selama 1 (tahun);
3 7	Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 158/Pid.B/2023/P N Wtp	Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Sejata Api dan Bahan Peledak	Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bahan-bahan peledak tersebut. ⁵⁹	Pidana penjara selama 1 (tahun).

Tabel 2.4.2 Daftar Putusan Tindak Pidana Pengeboman Ikan tahun 2019-2023.

⁵⁸ Pengadilan Negeri Oelamasi, pidana, No. 16/Pid.B/LH/2023/PN.Olm, *Fransiskus Nabu*, 16 Maret 2023, hlm. 22.

⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Watampone, pidana, No.158/Pid.B/2023/PN.Wtp, *Ruslan bin Kala*, 31 Juli 2023, hlm. 8.

BAB III

ANALISIS

3.1 Maksud dan Tujuan Pembentukan Undang-Undang Perikanan

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah laut, hal ini membuat potensi sumber daya perikanan di Indonesia sangat besar dan beragam. Fakta tersebut menjadi faktor kuat bahwa pengendalian usaha perikanan melalui peraturan pengelolaan perikanan menjadi penting, agar terjadi keseimbangan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan daya dukungnya.⁶⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 membuat Indonesia memiliki hak atas kedaulatan untuk kegiatan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan laut lepas yang pelaksanaannya didasarkan pada standar internasional yang berlaku.⁶¹ Berdasarkan hal ini, segala hal terkait pengelolaan sumber daya perikanan dan kebutuhan yang diakibatkan karena berkembangnya hukum dan teknologi yang perlu diantisipasi, menjadi penting untuk memiliki dasar hukumnya.⁶² Lahirnya Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut, sekaligus mampu menjawab berbagai isu yang ada dalam hal pembangunan perikanan seperti gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang merugikan negara serta menjadi ancaman terhadap kepentingan nelayan dan pembudidaya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Hal ini juga diperlukan untuk mendukung ekosistem

⁶⁰ Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, dalam *Penjelasan*, hlm. 1.

⁶¹ Id.

⁶² Id.

perikanan yang berkelanjutan serta terkendali.⁶³

Akan tetapi, realitanya Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan ini belum mampu untuk mengakomodir hal-hal yang menjadi tujuan pembentukannya tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan baik terhadap beberapa substansi, maupun terkait aspek manajemen, birokrasi, serta sudut pandang hukumnya.⁶⁴ Hal inilah yang menjadi faktor penyebab diperlukan adanya perubahan melalui Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Selain itu, perubahan ini juga diarahkan pada keberpihakan untuk nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana.⁶⁵

Beberapa perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 45 tahun 2009 atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Meliputi pengawasan dan penegakan hukum terkait permasalahan pada mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana maupun denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, juga mencakup kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Permasalahan pengelolaan perikanan meliputi kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran.

⁶³ Id, hlm. 2.

⁶⁴ Id.

⁶⁵ Id, hlm. 3.

⁶⁶ Id.

3. Perluasan atas yurisdiksi Pengadilan Perikanan, oleh karena itu meliputi seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

3.2 Maksud dan Tujuan Pembentukan Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951

Pada masa Demokrasi Liberal tahun 1950, banyak sekali konflik bersenjata, kelompok bersenjata serta pemberontakan yang dilakukan dengan menggunakan senjata setelah peristiwa kemerdekaan terjadi. Hal inilah yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang di dalamnya diatur terkait hukuman istimewa sementara tentang senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Undang-undang ini diberlakukan ketika Indonesia masih memakai Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950.⁶⁷ Tujuannya untuk memperkuat ancaman kejahatan terhadap penggunaan senjata api yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah Belanda.⁶⁸

Pengertian bahan peledak dalam undang-undang ini yaitu semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam, semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau (*mijnen*), granat tangan, dan semua bahan peledak berbentuk luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) ataupun bahan adukan bahan-bahan peledak, dan juga bahan peledak lain yang dipakai dengan maksud untuk meledakkan.

Dalam UUDS tahun 1950, keadaan yang mendesak dapat membuat pemerintah memiliki kewenangan mengatur penyelenggaraan pemerintahan dengan segera melalui penetapan undang-undang darurat.⁶⁹ Banyaknya peristiwa pemberontakan dan konflik bersenjata sepanjang tahun

⁶⁷ Tim ICJR, Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hlm. 50.

⁶⁸ Id.

⁶⁹ Id.

1950-1951 menjadi peristiwa di balik pembentukan undang-undang ini. Bahkan seluruh wilayah Republik Indonesia dan juga perairan teritorialnya dinyatakan darurat perang, sampai-sampai pada 14 Maret 1957 ditingkatkan menjadi keadaan bahaya tingkat keadaan perang oleh Presiden Soekarno.⁷⁰ Dari rangkaian fakta-fakta di atas, jelas terlihat bahwa politik hukum dibentuknya undang-undang ini terkait dengan keadaan dan situasi politik di Indonesia pada masa itu, yang bergejolak akibat peristiwa-peristiwa pemberontakan dengan menggunakan senjata yang berlangsung di berbagai daerah.⁷¹

3.3 Analisis Kesenjangan antara Maksud dan Tujuan dari Undang-Undang No. 45 tahun 2009 dan Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 terhadap Pilihan Dasar Hukum yang Digunakan dalam Putusan Pengadilan

Dari penjelasan latar belakang undang-undang perikanan pada bagian 3.2, dapat disimpulkan bahwa undang-undang perikanan memiliki maksud untuk menjawab permasalahan yang ada dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan, bahkan juga memiliki tujuan keberpihakan terhadap nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana.⁷² Namun pada pengaplikasiannya, dalam kasus tindak pidana pengeboman ikan justru nelayan kecil menjadi objek yang mendominasi dalam pemberian sanksi pidana menggunakan undang-undang ini. Padahal, dibalik peristiwa tersebut ada aktor-aktor lain yang memiliki kontribusi besar terhadap tindak pidana pengeboman ikan. Aktor-aktor tersebut adalah pengumpul, pemodal dan pemasok bahan baku dari luar negeri, yang terlibat dalam pendistribusian bahan peledak. Hal ini bahkan dijelaskan oleh Kementerian Kelautan dan

⁷⁰ Id, hlm. 92.

⁷¹ Id.

⁷² Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, dalam *Penjelasan*, hlm. 3.

Perikanan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 114 tahun 2019 (Kepmen KP No. 114 tahun 2019) tentang Rencana Aksi Nasional tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang merusak tahun 2019-2023.

Dalam Kepmen KP No. 114 tahun 2019, juga diungkapkan bahwa nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, didominasi oleh nelayan yang tidak memiliki perahu, alat tangkap dan modal untuk pergi melaut.⁷³ Hal ini membuat mereka meminjam kepada pemilik modal (punggawa), sebagai balasannya nelayan akan menjual hasil tangkapannya kepada punggawa untuk membayar pinjamannya. Orang kepercayaan punggawa atau disebut juga sebagai pengumpul yang akan memfasilitasi transaksi ini, jadi punggawa tidak terlibat secara langsung untuk bertransaksi atas peminjaman yang dilakukan nelayan maupun jual beli ikan hasil tangkapannya. Penyediaan bahan peledak juga dilakukan oleh pengumpul untuk nelayan yang akan menangkap ikan menggunakan bahan peledak.⁷⁴

Kepmen KP No. 114 tahun 2019 menjelaskan skema pendistribusian bahan peledak yang digunakan untuk penangkapan ikan oleh nelayan, melalui bagan berikut.⁷⁵

⁷³ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 114 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang merusak tahun 2019-2023, dalam *Lampiran*, hlm. 10.

⁷⁴ *Id.*

⁷⁵ *Id.*, hlm. 11.



Bagan 3.3.1 Skema pendistribusian bahan peledak yang digunakan nelayan untuk melakukan pengeboman ikan. Sumber: Kepmen KP No. 114 tahun 2019, hlm. 11.

Jika dilihat dari bagan tersebut, jelas nelayan hanyalah pelaku lapangan atas tindak pidana pengeboman ikan. Sedangkan aktor pentingnya adalah pengumpul, pemodal dan pemasok bahan baku dari luar negeri yang terlibat dalam pendistribusian bahan peledak. Namun, aktor-aktor penting ini belum dapat disentuh oleh undang-undang perikanan. Malahan, dalam kasus-kasus yang dapat dilihat dari putusan-putusan pengeboman ikan yang telah dikumpulkan oleh penulis, undang-undang perikanan menjadi alat yang membuat nelayan kecil yang melakukan tindak pidana pengeboman ikan sebagai pelaku tunggal. Fakta ini juga disampaikan oleh Karman Sastro, Parid Ridwanuddin dan Marthin Hadiwinata. Mereka sebagai orang-orang yang banyak terlibat dalam permasalahan perikanan, belum melihat adanya tindakan tegas bagi pengumpul, pemodal dan pemasok bahan peledak yang digunakan oleh nelayan kecil untuk melakukan tindak pidana pengeboman ikan. Hal ini membuktikan bahwa tujuan pembentukan undang-undang perikanan, yang salah satunya mengarah pada keberpihakan terhadap nelayan kecil tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kemudian dalam kasus tindak pidana pengeboman ikan, Undang-Undang Darurat No. 12

tahun 1951 juga dapat dikatakan keluar dari maksud dan tujuan yang dibuat untuk pengamanan situasi darurat dan kondisi politik yang berkejolak akibat maraknya pemberontakan dan konflik bersenjata pada masa undang-undang ini dibuat. Sehingga penggunaan undang-undang ini, atas kasus-kasus tindak pidana pengeboman ikan menjadi kurang tepat. Terlebih, ancaman pidanaannya bisa sampai seumur hidup bahkan hukuman mati. Meskipun, dalam penelusuran yang dilakukan penulis melalui putusan-putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pengeboman ikan yang menggunakan undang-undang ini tidak ada yang sampai mendapatkan hukuman maksimal, namun peluang itu masih tetap ada.

3.4 Dakwaan dan Putusan Tidak Memenuhi Maksud dan Tujuan Dasar Hukum yang Dipilih dalam Tindak Pidana Pengeboman Ikan

Jika kita cermati lebih lanjut pemaparan pada Bab II, dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwaan dan putusan yang dipilih dalam kasus-kasus pengeboman ikan yang terjadi selama ini kurang mengakomodir maksud dan tujuan dari dibentuknya undang-undang perikanan dan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951. Bahkan, maksud dan tujuan luhur dari kedua undang-undang tersebut tidak dapat terpenuhi.

Data Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) memaparkan bahwa bahan baku pembuatan bahan peledak berupa pupuk yang memiliki kandungan *ammonium nitrat*, diselundupkan dari Malaysia lewat jalur laut dengan lokasi utama di Pasir Gudang dan Tawau. Kemudian, didistribusikan ke nelayan pemilik modal ke berbagai daerah seperti Belitung Timur, Kangean, Lombok Timur, sampai ke Bonerate, Buton, atau Kupang. Nelayan pemilik modal inilah yang kemudian membentuk tim untuk merakit bahan baku tersebut, menjadi bom rakitan untuk diberikan kepada nelayan kecil saat mereka meminjam modal untuk melaut.⁷⁶

⁷⁶ Id, hlm. 9-10.



Gambar 3.4.1 Peralatan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Sumber: Kepmen KP No. 114 tahun 2019, hlm. 9.

Di sisi lain, tindak pidana *destructive fishing* termasuk pengeboman ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan kecil merupakan salah satu akibat dari kerusakan ekologi di wilayah perairan Indonesia yang semakin tak terkendali. Hal ini diungkapkan oleh Karman Sastro selaku advokat publik yang sudah banyak menangani kasus-kasus terkait isu perikanan. Beliau juga mengungkapkan bahwa pengembangan industri dan pengembangan kota menjadi penyebab utamanya. Hal tersebut karena pengembangan industri dan pengembangan kota banyak membuat nelayan semakin jauh dari laut. Contohnya seperti kasus salah satu perusahaan di Jawa Tengah, yang menggusur tambak tradisional, bahkan terjadi penutupan sungai yang merupakan akses nelayan untuk pergi ke laut. Kemudian, contoh lainnya adalah pengembangan industri yang terjadi di pinggir-pinggir pantai mengakibatkan pencemaran lingkungan, sehingga sumber daya ikan yang awalnya mudah diakses menjadi semakin jauh ke laut.⁷⁷ Nelayan mengalami penurunan hasil tangkap, dan perlu berlayar lebih jauh ke tengah laut untuk mencari ikan. Hal ini membuat modal yang diperlukan pun semakin tinggi, sehingga nelayan terpaksa melakukan cara instan seperti menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan agar dapat hasil tangkap yang lebih banyak dan

⁷⁷ Karman Sastro, adalah Advokat Publik, alumni LBH Semarang dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), diambil dari wawancara online yang dilakukan pada 16 Agustus 2023.

mampu untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka sehari-hari.⁷⁸ Fakta ini diperkuat oleh penuturan Johan Djamanmona, seorang pemuda dari Kepulauan Aru, Maluku, yang juga anak dari nelayan setempat. Beliau memaparkan bahwa dahulu di kampungnya, hanya memancing saja bisa mendapatkan ikan tenggiri. Namun sekarang setelah maraknya industri di wilayahnya, membuat nelayan harus pergi ke tengah laut untuk menangkap ikan. Dahulu sebelum industri masuk ke wilayahnya, hanya menggunakan perahu kecil yang masih menggunakan dayung, ayahnya bisa mendapatkan banyak hasil tangkapan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun sekarang, meskipun sudah berlayar jauh ke tengah laut, hasil tangkapannya tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Padahal ibunya sudah ikut bekerja untuk menyokong kebutuhan keluarga, yang dahulu tidak harus demikian.⁷⁹

Selain itu, undang-undang perikanan tidak menjelaskan definisi terkait wilayah tangkap nelayan tradisional. Parid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) memaparkan bahwa hal ini merupakan salah satu hal penting yang seharusnya diatur oleh undang-undang perikanan. Tidak adanya definisi wilayah tangkap nelayan tradisional membuat negara tidak berkewajiban untuk melindungi perikanan skala kecil. Sehingga, laut menjadi ruang berkompetisi, nelayan-nelayan kecil harus bersaing dengan industri-industri besar untuk menangkap ikan. Persaingan ini tentu menguntungkan industri-industri yang sudah memiliki peralatan modern, dengan alat tangkap yang dimiliki, memungkinkan industri untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak daripada nelayan kecil.⁸⁰

Padahal, The Food and Agriculture Organization (FAO) mengatakan bahwa masa depan pangan laut itu ada di tangan pelaku perikanan skala kecil dan nelayan tradisional, karena

⁷⁸ Id.

⁷⁹ Johan Djamanmona, adalah seorang pemuda dari Kepulauan Aru, Maluku, yang juga aktivis lingkungan dan anak seorang nelayan, diambil dari wawancara online yang dilakukan pada 12 Agustus 2023.

⁸⁰ Parid Ridwanuddin, adalah Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, diambil dari wawancara online yang dilakukan pada 14 Agustus 2023.

perikanan skala kecil memiliki prinsip ramah lingkungan, yang hanya melakukan penangkapan secukupnya, sesuai kebutuhan dan tidak akan menangkap ikan dalam jumlah yang banyak.⁸¹ Namun, persaingan nelayan-nelayan kecil dengan industri yang melakukan penangkapan secara besar-besaran dan cenderung melakukan eksploitasi, menyingkirkan mereka dari kultur yang sudah ada. Persaingan ini juga membuat mereka terpaksa melakukan penangkapan dengan cara dan alat-alat yang merusak, termasuk penangkapan ikan dengan pengeboman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selaras dengan hal tersebut, Marthin Hadiwinata selaku Koordinator Nasional Ekologi Maritim (EKOMARIN) Indonesia beranggapan bahwa dalam konteks ini nelayan kecil merupakan korban. Mereka terpaksa melakukan penangkapan ikan dengan cara dan alat-alat yang merusak di tengah himpitan ekonomi yang semakin sulit, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga, pendekatan yang dilakukan terhadap kasus-kasus pengeboman ikan yang dilakukan nelayan kecil seharusnya bisa menggunakan keadilan restoratif (*restoratif justice*).⁸² Jika hal ini dilakukan, tentu akan sejalan dengan maksud dan tujuan pembentukan undang-undang perikanan yang diharapkan memiliki keberpihakan pada nelayan kecil.

Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan-putusan ini seharusnya juga mempertimbangkan keadilan dan kebermanfaatan pidana yang dijatuhkan. Lebih lanjut, KUHP terbaru yaitu Undang-Undang No.1 tahun 2023 bahkan sudah mengatur agar hakim juga mempertimbangkan motif dan tujuan terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam undang-undang tersebut hakim juga perlu untuk mempertimbangkan riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi terdakwa. Sehingga, nelayan kecil yang melakukan tindak pidana pengeboman ikan karena terdesak keadaan dan akibat menjadi korban atas permasalahan-permasalahan yang timbul di perairan Indonesia di luar kuasanya, dapat ditangani

⁸¹ Id.

⁸² Marthin Hadiwinata, adalah Koordinator Nasional Ekologi Maritim (EKOMARIM) Indonesia, diambil dari wawancara online yang dilakukan pada 16 Agustus 2023.

dengan lebih proporsional.

3.5 Dampak Pilihan Dasar Hukum yang Tidak Sesuai dengan Maksud dan Tujuan Pembentukannya

Perlu disadari bahwa pilihan dasar hukum yang digunakan Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaan atas tindak pidana pengeboman ikan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya, membuat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan memiliki berbagai dampak bagi nelayan kecil bahkan bagi keberlanjutan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, bagian ini akan memaparkan lebih jauh terkait dampak yang ditimbulkan dalam penegakkan hukum perlindungan sumber daya perikanan, atas ketidaksesuaian dasar hukum yang dipilih dari maksud dan tujuan pembentukannya.

3.5.1. Terdakwa/Terpidana

Nelayan-nelayan kecil yang melakukan tindak pidana pengeboman ikan sebagai akibat dari keterdesakan yang timbul dari permasalahan dan konflik di perairan Indonesia, dan dijadikan sebagai pelaku tunggal dalam kasus-kasus ini, membuat penegakan hukum yang selama ini berlangsung jauh dari maksud dan tujuan pembentukan undang-undang perikanan. Keberpihakan kepada nelayan kecil, menjadi tidak tercapai dan malah menjadikan mereka semakin terpinggirkan. Pengumpul, pemodal dan pemasok bahan baku yang jelas-jelas menjadi aktor utama dalam pendistribusian bahan peledak malah tidak tersentuh. Hal ini, berdampak pada keberlanjutan sumber daya perikanan yang semakin sulit untuk dicapai. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hal ini juga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan yang perlu menjadi acuan hakim dalam membuat pertimbangan dalam putusan, yang telah diatur dalam KUHP.

Jika ketidaksesuaian dalam penegakan perlindungan sumber daya perikanan, dari maksud dan tujuan pembentuk dasar hukumnya terus dibiarkan, maka permasalahan-

permasalahan dalam sektor perikanan, yang salah satunya adalah penangkapan ikan yang merusak seperti pengeboman ikan akan sulit diberantas. Hal ini terbukti dengan tindak pidana pengeboman ikan yang menjadi kasus tindak pidana perikanan terbanyak selama kurun waktu 2013-2019, jumlahnya mencapai 529 kasus. Sedangkan kasus *destructive fishing* lain, paling banyak berjumlah 70 kasus yaitu penangkapan menggunakan setrum, penggunaan racun 40 kasus dan penggunaan alat tangkap yang merusak hanya 7 kasus.

Jika tidak ada penindakan terhadap pelaku utama, maka bukan tidak mungkin di tahun-tahun ke depan jumlah kasus tindak pidana pengeboman ikan akan semakin tinggi, hal ini berarti penegakan hukum yang dilakukan tidak bisa mewujudkan cita-cita luhur dari pembentukan undang-undang perikanan. Lalu, keberlanjutan sumber daya perikanan hanya bisa menjadi tujuan tanpa bisa diwujudkan. Nelayan kecil dan nelayan tradisional, yang seharusnya menjadi tonggak masa depan pangan laut malah semakin terpinggirkan.

No	Provinsi	Bom	Racun	Setrum	Alkap	Jumlah
1.	Sulawesi Selatan	451	19	0	1	471
2.	Kalimantan Selatan	0	0	57	0	57
3.	Lampung	19	1	7	3	30
4.	Nusa Tenggara Timur	14	4	0	0	18
5.	Gorontalo	8	3	0	1	12
6.	Sulawesi Tenggara	8	1	1	0	10
7.	Nusa Tenggara Barat	8	1	0	0	10
8.	Sumatera Barat	3	4	1	0	8

No	Provinsi	Bom	Racun	Setrum	Alkap	Jumlah
9.	Jawa Barat	0	0	8	0	8
10.	Kepulauan Riau	3	2	0	0	5
11.	Sumatera Utara	2	0	1	0	5
12.	Sulawesi Utara	2	1	0	0	3
13.	Sulawesi Tengah	2	1	0	0	3
14.	Papua	3	0	0	0	3
15.	Kalimantan Barat	0	1	2	0	3
16.	Kalimantan Timur	2	0	0	0	2
17.	Jawa Timur	1	0	0	1	2
18.	Sumatera Selatan	0	0	0	1	1
19.	Maluku	1	0	0	0	1
20.	Bali	0	1	0	0	1
Jumlah		529	40	77	7	653

TINGGI SEDANG RENDAH

Tabel 3.5.1.1 Temuan dan Penanganan Destructive Fishing di Indonesia 2013-2019. Sumber: Kepmen KP No. 114 tahun 2019, hlm. 14-15.

3.5.2. Kepentingan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan

Kejahatan perikanan seperti pengeboman ikan, akan memperparah kerusakan ekosistem perikanan. Hal ini karena akibat yang ditimbulkannya memiliki banyak dampak negatif. Beberapa dampak dari tindak pidana pengeboman ikan yaitu banyaknya ikan yang mati sia-sia, hal ini karena ikan-ikan tersebut bukanlah target penangkapan pelaku pengeboman. Akibatnya ikan dibiarkan begitu saja, dan akhirnya membusuk di sekitaran pantai. Bahkan juvenil ikan yang merupakan tahapan penting dari siklus hidup ikan menuju ikan dewasa, akan turut menjadi korban.⁸³

Kemudian, terumbu karang menjadi salah satu ekosistem yang akan hancur akibat tindak pidana pengeboman ini. Berat bom ikan dengan ukuran 250 gram, setidaknya-tidaknnya dapat menghancurkan terumbu karang seluas 50 m². Padahal, memakan waktu berpuluh-puluh tahun untuk perbaikan alami ekosistem terumbu karang.⁸⁴ Lalu, jumlah ikan pun akan berkurang drastis.

⁸³ “Dampak Buruk Penangkapan Ikan dengan Bom,” *Profauna.net*, Selasa 13 Februari 2018, diakses pada 17 Agustus 2023, <https://www.profauna.net/id/content/dampak-buruk-penangkapan-ikan-dengan-bom>.

⁸⁴ Id.

Selain karena ikan-ikan yang mati, ikan-ikan yang berhasil selamat dari pengeboman ikan tidak akan datang lagi ke wilayah tersebut. Selain itu, pengeboman ikan juga berdampak pada perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor wisata bahari.⁸⁵ Wilayah yang dahulunya merupakan destinasi kunjungan wisata karena keindahan ekosistem terumbu karang dan keanekaragaman biota lautnya, menjadi tidak menarik lagi karena kerusakan terumbu karang dan hilangnya keragaman biota laut di wilayah mereka. Sehingga, hal ini membuat penghasilan warga pelaku wisata bahari semakin menurun bahkan bisa hilang.⁸⁶ Maka dari itu, keberlanjutan sumber daya perikanan perlu menjadi fokus penting bagi penegak hukum, agar benar-benar menjerat aktor-aktor penting dalam kasus-kasus tindak pidana pengeboman ikan. Hal ini demi kepentingan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, sehingga dapat mensejahterakan nelayan kecil dan nelayan tradisional, tanpa mengorbankan mereka dan mengorbankan sumber daya perikanan yang dapat menjadi sumber kehidupan.

⁸⁵ Id.

⁸⁶ Id.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan, hasil temuan dan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan dalam beberapa hal berikut:

1. Pidanaan tindak pidana pengeboman ikan dalam 37 putusan yang digunakan penulis dalam tulisan ini, banyak menjadikan undang-undang perikanan sebagai dasar hukumnya. Subjek pidana yang sebagian besar adalah nelayan kecil, mereka dijadikan sebagai pelaku tunggal atas tindak pidana pengeboman ikan tersebut. Sehingga, pilihan dasar hukum yang digunakan menimbulkan ketidaksesuaian dengan maksud dan tujuan pembentukan undang-undang perikanan yang mendukung ekosistem perikanan berkelanjutan dan terkendali, serta mengarah pada keberpihakan kepada nelayan kecil. Hal ini disebabkan oleh aktor-aktor penting dalam tindak pidana pengeboman ikan, yaitu pihak-pihak yang mendistribusikan bahan peledak atau bom ikan belum mampu untuk ditindak.
2. Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Mengubah Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan belum mampu mengakomodir penindakan hukum terhadap aktor penting dalam tindak pidana pengeboman ikan, yaitu pengumpul, pemodal dan pemasok bahan baku. Padahal, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengetahui adanya aktor-aktor tersebut, sebagai pihak yang terlibat dalam pendistribusian bahan peledak atau bom ikan. Sehingga, tindak pidana pengeboman ikan sulit untuk diberantas karena hanya menindak pelaku lapangannya saja. Hal ini juga berdampak pada keberlanjutan ekosistem sumber daya perikanan yang diharapkan, menjadi semakin jauh untuk diwujudkan.

3. Nelayan-nelayan kecil yang melakukan tindak pidana pengeboman ikan sebagai akibat dari keterdesakan yang timbul dari permasalahan dan konflik di perairan Indonesia, dan dijadikan sebagai pelaku tunggal dalam kasus-kasus tindak pidana pengeboman ikan, membuat mereka berkali-kali menjadi korban atas ketidaksesuaian penegakan hukum dengan maksud dan tujuan dibentuknya undang-undang perikanan. Pertama, akibat maraknya industri-industri yang beroperasi tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap ekosistem perikanan membuat nelayan-nelayan kecil harus berlayar jauh ke tengah laut untuk menangkap sumber daya perikanan dengan modal yang semakin tinggi, hingga harus berhutang kepada pemilik modal. Kedua, penurunan hasil tangkap akibat persaingan penangkapan ikan dengan perusahaan dan industri-industri besar membuat nelayan terpaksa melakukan penangkapan ikan dengan cara dan alat yang merusak seperti penangkapan dengan menggunakan pengeboman ikan. Ketiga, akibatnya nelayan banyak yang harus berhadapan dengan penegak hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagai pelaku lapangan.
4. Pemilihan Undang-Undang darurat No. 12 tahun 1951 yang digunakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana pengeboman ikan, menjadi kurang tepat. Hal ini karena tidak sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang tersebut, yang dibentuk untuk mengantisipasi pemberontakan dan konflik bersenjata pada masa undang-undang darurat ini diterbitkan. Selain itu, tindak pidana perikanan yang dalam hal ini adalah pengeboman ikan sudah diatur dalam undang-undang perikanan dalam pasal 84 dan 85.
5. Pertimbangan hakim dalam putusan-putusan yang digunakan pada penelitian ini, kurang memperhatikan hal-hal yang harus dipertimbangkan dan tujuan dari pemidanaan yang telah diatur dalam KUHP. Khususnya terhadap motif, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. Sehingga, tujuan pemidanaan belum dapat dicapai.

4.2 Saran

1. Perlu adanya mekanisme dalam undang-undang perikanan, yang dapat menindak pelaku penting dalam tindak pidana pengeboman ikan seperti pengumpul, pemodal dan pemasok bahan baku bahan peledak. Mekanisme tersebut dapat berupa penambahan pasal atau aturan baru dalam undang-undang perikanan, yang mampu mengakomodir pelaku penting dalam tindak pidana pengeboman ikan seperti pengumpul, pemodal dan pemasok bahan peledaknya.
2. Definisi wilayah tangkap nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional, perlu diatur dalam undang-undang perikanan. Hal ini guna meminimalisir persaingan penangkapan ikan antara nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional dengan perusahaan maupun industri besar. Sehingga, laut tidak lagi menjadi ruang berkompetisi melainkan ruang kehidupan antara manusia dan biota laut sebagai bagian dari ekosistem yang hidup berdampingan dan bisa saling menguntungkan. Mengingat banyaknya kasus tindak pidana pengeboman ikan dilakukan oleh nelayan kecil, di wilayah-wilayah yang juga menjadi wilayah tangkap perusahaan atau industri besar dan membuat nelayan terpaksa melakukan tindak pidana tersebut akibat persaingan yang tidak seharusnya terjadi.
3. Negara perlu melindungi wilayah pesisir dan laut dari perusahaan maupun industri yang berpotensi mengganggu dan merusak sumber daya perikanan, dengan cara membuat aturan dalam undang-undang perikanan terkait pembatasan atau bahkan pelarangan aktivitas perusahaan ataupun industri, di wilayah pesisir dan laut yang memiliki potensi mengganggu atau merusak sumber daya perikanan.
4. Perlu adanya alternatif pemidanaan bagi nelayan-nelayan kecil ataupun nelayan tradisional yang melakukan tindak pidana pengeboman ikan, dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Hal ini untuk mewujudkan keberpihakan terhadap nelayan kecil yang menjadi tujuan mulia dari pembentukan undang-undang perikanan.

5. Jaksa Penuntut Umum perlu mempertimbangkan lagi kesesuaian pilihan dasar hukum yang digunakan dalam tindak pidana pengeboman ikan.
6. Hakim perlu lebih berani dalam pertimbangan-pertimbangannya, agar tidak harus selalu selaras dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum jika memang terdapat ketidaksesuaian dasar hukum yang digunakan.
7. Polisi Air perlu meningkatkan pengawasannya dalam kasus kejahatan perikanan yang salah satunya adalah pengeboman ikan, agar tidak menunggu laporan dari masyarakat setempat saja untuk menindak kejahatan perikanan yang terjadi. Namun, perlu melakukan pengawasan lebih intens untuk mendorong terwujudnya perikanan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hallevey, Gabriel. *The Right to Be Punished Modern Doctrinal Sentencing*. London: Springer, 2017.

M, Marwan dan Jimmy P.. *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Joko Subagyo, P. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Triyono, Singgih Wibowo. M. Hikmat Jayawiguna. *Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan WPPNRI 573*. Jakarta: AMAFRAD Press- Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, 2019.

Skripsi dan Tesis

Juril Charly. Analisis Penggunaan Bom dalam Penangkapan Ikan di Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara. Tesis Magister. Institute Pertanian Bogor, 2010.

Subandi, N. Pengembangan Metode Penyidikan Ilmiah untuk Pembuktian Kasus-Kasus Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak dan Sianida. Disertasi Institut Pertanian Bogor, 2004.

Internet (artikel dalam jurnal elektronik dan website resmi)

Dyah Retno Pitasari. “Penerapan Sanksi Pengeboman Ikan Menurut Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan di Perairan Halmahera Utara”. *Journal of Public Sector Innovation*, Vol. 3, No. 2 (2019), diakses pada 12 Agustus 2023.

I Wayan Agus Andika, I Made Minggu Widyantara, I Nyoman Utama. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Penggunaan Bahan Peledak”. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.2 (2021), diakses pada 12 Agustus 2023, doi: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4197.683-687>.

“Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)”. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional (2008) diakses pada 24 Oktober 2020.

Tim ICJR. Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

Fazri Rachman, Sri Yunita, Maria Margaretha Manik, Okbertus Bilanta Girsang, Eni Safitri, Tengku Muhammad Sabri, Nur Halizah, Putri Yasmin, Juliandi. Pembangunan Ekosistem Laut Berkelanjutan, Melalui Keterlibatan Warga Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanjung Rejo. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 20 No. 1 (Maret, 2023).

“14. Ekosistem Lautan”, Kementerian PPN/Bappenas, <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-14/>. Diakses pada, 23 Agustus 2023.

Internet (artikel media massa)

Agus Setiawan. "Pengertian Studi Kepustakaan." *transiskom.com*, 18 Maret 2016. Diakses pada 10 Maret 2020. <https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html>

"Dampak Buruk Penangkapan Ikan dengan Bom," *Profauna.net*, Selasa 13 Februari 2018, diakses pada 17 Agustus 2023, <https://www.profauna.net/id/content/dampak-buruk-penangkapan-ikan-dengan-bom>.

Wawancara

Johan Djamanmona, adalah seorang pemuda dari Kepulauan Aru, Maluku, yang juga aktivis lingkungan dan anak seorang nelayan, diambil dari wawancara online yang dilakukan pada 12 Agustus 2023.

Karman Sastro, adalah Advokat Publik, alumni LBH Semarang dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), diambil dari wawancara online yang dilakukan pada 16 Agustus 2023

Marthin Hadiwinata, adalah Koordinator Nasional Ekologi Maritim (EKOMARIM) Indonesia, diambil dari wawancara online yang dilakukan pada 16 Agustus 2023.

Parid Ridwanuddin, adalah Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, diambil dari wawancara online yang dilakukan pada 14 Agustus 2023.

Putusan-Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Labuha. Pidana. No.3/Pid.Sus-Prk/2019/PN.Lbh. *Ifan Abusama alias Ifan*. 31 Desember 2019.

Pengadilan Negeri Maumere. Pidana. No. 01/Pid.Sus-Prk/2009/PN.Mme. *Kabil bin Kasubbi*. 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pidana. No. 24/Pid.SusPrk/2019/PN.Tpg, *Hasbullah bin Abu Thalib alias Bolman*. 23 September 2019.

Pengadilan Negeri Labuha. Pidana. No.1/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Lb. *Nasarudin Lakoda alias Lu*. 22 Mei 2019.

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Pidana. No. 264/Pid.Sus/2019/PN Sbw. *Karnadi alias Adi Ak Saruji*. 9 Desember 2019.

Pengadilan Negeri Pontianak. Pidana. No. 413/Pid.Sus/2019/PN.Ptk. *Asnen alias Senen bin Ali*. 22 Juli 2019.

Pengadilan Negeri Waikabubak. Pidana. No. 102/Pid.Sus/2019/PN.Wkb. *Hendrikus Bili Duru alias Ama*. 5 September 2019.

Pengadilan Negeri Sambas. Pidana. No. 241/Pid.Sus/2019/PN.Sbs. *Hendri alias Complang bin Hamidi*. 6 November 2019.

Pengadilan Negeri Mataram. Pidana. No. 285/Pid.B/LH/2019/PN.MTR. *Hamdan*. 2 Mei 2019.

Pengadilan Negeri Rote Ndao. Pidana. No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Rno. *Markus Maki alias Markus*, dkk. 14 Mei 2019.

Pengadilan Negeri Makassar. Pidana. No. 111/Pid.Sus/2020/PN.Mks. *Hajir*. 17 Februari 2020.

Pengadilan Negeri Kendari. Pidana. No. 303/Pid.Sus/2020/PN.Kdi. *Nahar bin Rahmani*. 30 September 2020.

Pengadilan Negeri Bontang. Pidana. No. 123/Pid.Sus/2020/PN.Bon. *Said Junaidi alias Gepeng bin Said Amiruddin al Hasby*. 30 September 2020.

Pengadilan Negeri Bontang. Pidana. No. 45/Pid.Sus/2020/PN.Bon, *Bakhrul alias Said bin (alm)n H. Sayyid Fajar*. 12 Mei 2020.

Pengadilan Negeri Oelamasi. Pidana. No. 141/Pid.Sus/2020/PN.Olm. *Yosep Pong Alias Ose*. 7 Desember 2020.

Pengadilan Negeri Bulukumba. Pidana. No. 32/Pid.Sus/2020/PN.Blk. *Abd. Bakri bin Sattu*. 6 Mei 2020.

Pengadilan Negeri Sambas. Pidana. No. 47/Pid.Sus/2020/PN.Sbs. *Pairus als Along bin Wajidi*. 28 April 2020.

Pengadilan Negeri Donggala. Pidana. No. 47/Pid.Sus/2020/PN.Dgl. *Gafar*. 19 Februari 2020.

Pengadilan Negeri Raha. Pidana. No. 41/Pid.Sus./2020/PN.Rah. *Inkong bin Hendong*. 4 Maret 2020.

Pengadilan Negeri Kolaka. Pidana. No. 183/Pid.Sus/2021/PN.Kka. *Husman Alias Yuse Bin H.Marsuk*. 20 Desember 2021.

Pengadilan Negeri Bontang. Pidana. No. 144/Pid.Sus/2021/PN.Bon. *Suhardi Alias Edi Bin Syamsudin*. 17 November 2021.

Pengadilan Negeri Kendari. Pidana. No. 187/Pid.Sus/2021/PN.Kdi. *Mudding*. 14 April 2021.

Pengadilan Negeri Kendari. Pidana. No. 253/Pid.Sus/2021/PN.Kdi. *Nace Kadir H Bin Alm. H. Nadir*. 29 Juni 2021.

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi. Pidana. No. 25/Pid.Sus/2021/PN.Wgw. *Nyong alias Yamin bin Sakir*. 21 Juni 2021.

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Pidana. No. 110/Pid.Sus/2021/PN.Sbw. *A. Rah,an alias Taman ak. Samsuddin*. 17 Mei 2021.

Pengadilan Negeri Kolaka. Pidana. No. 42/Pid.Sus/2021/PN.Kka. *Ambo Rappe bin Alm. Dg. Roa*. 4 Mei 2021.

Pengadilan Negeri Malili. Pidana. No. 45/Pid.Sus/2021/PN.Mll. *Ismar alias Subro bin Sahar*. 26 April 2021.

Pengadilan Negeri Bontang. Pidana. No. 100/Pid.Sus/2021/PN.Bon. *Ibramsyah alias Aam bin Utuh*, 14 Juli 2021.

Pengadilan Negeri Poso. Pidana. No. 156/Pid.B/LH/2022/PN.Pso. *Aco Saida Bin Saida*. 2 Juni 2022.

Pengadilan Negeri Mamuju. Pidana. No. 124/Pid.B/2022/PN.Mam. *Mustapa alias Jon bin Aji Idang*. 15 September 2022.

Pengadilan Negeri Sinjai. Pidana. No. 6/Pid.B/LH/2023/PN.Snj. *Karman Bin Kasim*. 13 Februari 2023.

Pengadilan Negeri Kolaka. Pidana. No. 77/Pid.B/LH/2023/PN.Kka. *Didin Bin Saidung*. 23 Mei 2023.

Pengadilan Negeri Sinjai. Pidana. No. 7/Pid.B/LH/2023/PN.Snj. *Hermansyah Alias Herman Bin Safaruddin*. 13 Februari 2023.

Pengadilan Negeri Kolaka. Pidana. No. 50/Pid.B/LH/2023/PN.Kka. *Hairul bin Sahabuddin*. 28 Maret 2023.

Pengadilan Negeri Parigi. Pidana. No. 31//Pid.B/LH/2023/PN.Prg. *Wahyu alias Pio*. 6 Maret 2023.

Pengadilan Negeri Oelamasi. Pidana. No. 16/Pid.B/LH/2023/PN.Olm. *Fransiskus Nabu*. 16 Maret 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Watampone. Pidana. No.158/Pid.B/2023/PN.Wtp. *Ruslan bin Kala*. 31 Juli 2023.

Peraturan Perundang-Undangan dan Laporan

Laporan Kinerja KKP 2016

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 114 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang merusak tahun 2019-2023, dalam *Lampiran*.

Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, dalam *Penjelasan*.

Undang-Undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara bersama Sukarman, S.H., M.H
2. Transkrip Wawancara bersama Parid Ridwanuddin MA., M.Ud
3. Transkrip Wawancara bersama Marthin Hadiwinata, S.H., M.H
4. Transkrip Wawancara bersama Johan Djamanmona